



YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
Perum Taman Asri Jl. Kasuari No. 07 RT.02/RW. 04 Tembokrejo
KOTA PASURUAN
Telp: (0343) 425609

Kode Pas : 67116

SURAT KEPUTUSAN

No : 36/YPDR-Pas/X/2015

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA RINI
YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, di pandang perlu pendirian lembaga TK.
 - Bahwa dengan TK-PAUD akan menampung anak usia 2 samapai 6 tahun guna bisa bermain sambil belajar.
 - Taman kanak-kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar
- Mengingat :
- Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-undang No.4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 - Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan menteri No.27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
 - Peraturan mendiknas No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan anak usia dini
 - Akte yayasan pendidikan Dharma Rini Pasuruan No. AHU.000 5237 AH. 01.04 Tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Yayasan pendidikan Dharma Rini Pasuruan memberikan lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak Dharma Rini.
- Kedua : Menugaskan pengelola TK Dharma Rini untuk melaksanakan tugas sesuai Tupaksi pendidikan anak usia dini
- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada penyelenggara,, swadaya masyarakat dan dana relawan.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2015

Tembusan

- Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
- Pembina Yayasan
- Arsip



Yayasan Pendidikan Dharma Rini Pasuruan

Ketua


KUSMINARSIH, S.Pd

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Rini Pasuruan

No : 36/YPDR-PAS/X/2015

Tanggal : 1 Oktober 2015

Tentang : Pendirian Lembaga Pendidikan Tk Dharma Rini sebagai berikut :

1. TK. Dharma Rini I
Alamat : Jl. KH. Achmad Dahlan 40 Pasuruan
2. TK. Dharma Rini II
Alamat : Perum Sekar Asri D 25 Pasuruan
3. TK. Dharma Rini III
Alamat : Jl. Sastro Surotoko 107 Pasuruan
4. TK. Dharma Rini IV
Alamat : Jl. Setjen R. Suprpto 2 Pasuruan
5. TK. Dharma Rini V
Alamat : Jl. Banda No.39 Pasuruan
6. TK. Dharma Rini VI
Alamat : Jl. Gatot Subroto No.1 Pasuruan
7. TK. Dharma Rini VII
Alamat : Jl. Gatot Subroto Pasuruan
8. TK. Dharma Rini VIII
Alamat : Jl. Kyai Sepuh no.49 Pasuruan
9. TK. Dharma Rini IX
Alamat : Jl. Turno Joyo no. 38 Pasuruan



Ketua Yayasan

KUSMINARSIH, S.Pd



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Nomor : 420/012/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK DHARMA RINI VI**
2. Alamat Sekolah : **JL. GATOT SUBROTO NO. 01 KEL. RANDUSARI KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056601016**
4. NPSN : **20559175**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI A**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. KASUARI NO. 7, KEL. TEMBOKREJO, KEC. PURWOREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **2 April 2015 : 02**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **22 Februari 2022 s/d 21 Februari 2025**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal **17 Februari 2022 Nomor : 420/370/423.102/2022**

Pasuruan, 22 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/012/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK DHARMA RINI VI** Nomor : 420/012/TK/423.107/2022, Tanggal 21 Februari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK DHARMA RINI VI** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 17 Februari 2022 Nomor : 420/370/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin **TK DHARMA RINI VI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
- Alamat : JL. KASUARI NO. 7, KEL. TEMBOKREJO, KEC. PURWOREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK DHARMA RINI VI
- Alamat : JL. GATOT SUBROTO NO. 01 KEL. RANDUSARI KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **22 Februari 2022 s/d 21 Februari 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada tanggal : 22 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo